

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG (STUDI KASUS
PUTUSAN No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
RATISA
NIM : 13140049**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratisa

Nim : 13140049

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 23 Mei 2017
Saya yang menyatakan,

Ratisa
Nim. 13140049



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353 276, Palembang 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Ratisa
NIM : 13140049
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Holijah, S.H., MH t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	Yusida Fitriyati, M.Ag t.t
Tanggal	Penguji Utama	Drs. H. Syahabuddin Zuhry, M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Kedua	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum t.t
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Holijah, S.H., MH t.t
Tanggal	Sekretaris	Dra. Hj. Napisah, M.Hum t.t



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353 276, Palembang 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ratisa
NIM/Prodi : 13140049/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 27 Juli 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Holijah, S.H., M.H
NIP:197202202007102001

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP:197709162007102001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353 276, Palembang 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ratisa
NIM/Prodi : 13140049/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 27 Juli 2017

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 195712101986031004**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353 276, Palembang 30126

Lamp : -

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN KARENA
WANITA IDAMAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
PALEMBANG

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ratisa
NIM : 13140049
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 27 Juli 2017

Menyetujui,

Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP. 195403251982031002

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197206291997032004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353 276, Palembang 30126

Formulir D2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Wakil Dekan I
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Ratisa

NIM/Prodi : 13140049/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)

Telah selesai menyelesaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 27 Juli 2017

Menyetujui,
Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP. 195403251982031002

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197206291997032004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	As dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamza'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah auliyah
----------------	---------	-----------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakarul fitrih
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

/	Fathah	Ditulis	a
/	Kasrah	Ditulis	i
,	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya'mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكرتم	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (al) nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTO :

*Jika kau kalah dalam perkara dunia,
jangan pernah kalah dengan perkara akhirat, namun
keseimbangan jangan pernah tertinggal*

PERSEMBAHAN :

skripsi ini kupersembahkan kepada:

*Ayahanda tercinta Aliriang Ismail dan ibunda
Hinar*

*Abangku Julianto, Mulyadi dan ayunda
tersayang Rinawati dan Dessy.*

Kakak Bripka Bondari, S.H & ayuk Holilah, S.E

Keponakanku Yuliana Tantri, Legvin Julio,

Dika Saputra dan Al-Azmi Azka Julio.

Guru-guru yang terhormat.

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, dengan rahmat, ridho dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG (STUDI KASUS NO. 1302/Pdt.G/2015/PA.PLG)**”. Sholawat dan salam semoga di limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini, sekaligus merupakan bentuk kepedulian akademis terhadap pentingnya kesadaran masyarakat pada hukum-hukum keluarga. Dengan demikian permasalahan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan dengan hukum keluarga dapat dihindari dan teratasi dengan jalan yang terbaik.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan dan proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan serta masukan-masukan yang sangat berharga yang tanpa itu semua tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Aliriang dan Ibunda tercinta Hinar yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tulus sehingga Allah SWT, memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakandaku Mulyadi, Julianto, Rinawati dan Dessy yang telah memberikan dorongan semangat dan perhatiannya.
3. Kakandaku Briпка Bondari, S.H & ayunda Holilah, S.E
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Ibu Dr. Holijah, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
7. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) penulis.
8. Ibu Dr. Holijah, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Yusida Fitriyati, M.H.I selaku pembimbing II yang telah bersusah payah dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H, H. Thamrin Agung, S.H, M.H, Ibu Dra. Hj. Nadimah selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.

10. Bapak Ibu dosen Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah yang telah banyak mendidik dan mengajarkan penulis di bangku perkuliahan. Terkhusus buat Bunda Ifrohati, M.H.I yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.

11. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2013 khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS 2) sahabat seperjuangan Ulan Purnama Sari, Upit Maylani Kharisma, Miftahul Jannah, Septa Liana, Wika Purmata Sari, Novri Hidayat, Tyo Adi, Sigit Hajeri Muslim, Siti Hatifah serta semua teman-temanku yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat dalam setiap suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah mereka berikan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'alamin*. Akhirnya penulis memiliki harapan bahwa apa yang telah ditulis ini dapat bermanfa'at bagi semua dan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu Syari'ah. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Palembang, Januari 2017

Ratisa

13140049

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah sebuah manajemen berbeda, barang siapa yang mampu menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan keharmonisan adalah hasilnya. Akan tetapi apabila tidak mampu menerima dan memahami perbedaan tersebut, maka rumah tangga akan menjadi penderitaan yang berujung kepada perceraian. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Islam memberikan solusi dengan perceraian. Penyebab perceraian sangatlah beragam, diantaranya adalah gangguan dari pihak ketiga atau selingkuh. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tahun 2015 sebanyak 1632 perkara yang didominasi karena adanya wanita idaman lain. Berdasarkan fakta diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain dan apakah sesuai pertimbangan hakim tersebut dengan undang-undang yang berlaku.

Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, yakni dengan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sehingga didapat gambaran tentang permasalahan yang menjadi pembahasan, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis *kualitatif deduktif*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan para hakim.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menjadikan wanita idaman lain sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa dengan adanya suami menjalin hubungan dengan orang lain dalam sebuah hubungan suami isteri, akan menimbulkan serta memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami isteri. Walaupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa wanita idaman lain sebagai alasan perceraian. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menisbatkan/menafsirkan wanita idaman lain sebagai alasan perceraian ke dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Keluarga bahagia, perceraian, wanita idaman lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian	17
B. Dasar Hukum Perceraian.....	20
C. Macam-Macam Perceraian	
1. Perceraian dalam Hukum Islam	22
2. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam	26
3. Perceraian Dalam Undang-undang	

Republik Indonesia No. 1 tahun 1974.....	28
D. Hal-Hal Yang Menyebabkan Perceraian Dalam Islam.....	29
E. Rukun dan Syarat Perceraian	32
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA	
A. Profil Pengadilan Agama Palembang	
1. Sejarah Pengadilan Agama Palembang.....	33
B. Wewenang Pengadilan Agama Palembang	
1. Kewenangan Relatif	42
2. Kewenangan Absolut	43
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Jumlah Perkara Cerai Gugat.....	48
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg TENTANG	
PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN	
A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg Tentang Perceraian Karena Wanita Idaman Lain	51
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedatangan Islam dimuka bumi ini sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Islam datang dengan hukum-hukumnya yang baik mengenai ibadah dan muamalah. Kesemuanya itu ditujukan guna mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan yang dialami ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, demikian seterusnya. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi dorongan pertemuan antara dua lawan jenis yaitu pria dan wanita. Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling mengenal, memahami, mencintai bahkan untuk melangsungkan perkawinan.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir bathin. Kasih sayang yang seimbang antara suami dan istri diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera.

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pasal I menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya harus bisa saling melengkapi. Di samping itu juga harus diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.²

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan, dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

¹Undang-Undang Pokok Perkawinan, 2007, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²Syaikh Hasan, 2001, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kaustar, Jakarta, hlm. 245.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.³

Pada prinsipnya di dalam Islam perceraian itu dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله
الطلاق. (رواه ابو داود والحاكم وصححه

Artinya: Dari Ibnu Umar ra ia berkata Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya).⁴

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri.
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri.

³ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 189.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Pustaka At-Tibyan, Solo, hlm. 544

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah* yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya (*li'an*).⁵

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19

PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁵Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 214.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Alasan-alasan lain yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah tentang suami menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh). Perselingkuhan adalah sesuatu yang tidak baik karena memiliki dampak buruk yang mungkin tidak terpikir oleh seseorang. Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan di antara alasan-alasan diperbolehkannya perceraian diatas, namun hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut ke Pengadilan. Diantara banyak kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang khususnya kasus perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga, dalam skripsi ini penulis mengambil satu sampel putusan yaitu putusan perkara No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg, dimana penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dengan dalih suami menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, bahkan menurut keterangan saksi sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak dengan wanita idaman lain pilihannya tersebut.

Melihat dari kasus di atas, dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, disamping itu hakim juga harus

⁶Kompilasi Hukum Islam, 2001, Departemen Agama RI, hlm. 56.

memberikan pertimbangan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang berperkara, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam sendiri.

Faktanya kasus perceraian di Kota Palembang setiap tahunnya semakin meningkat, penyebab utamanya yang paling dominan adalah perselingkuhan atau adanya orang ketiga. Sejak Januari hingga Juli 2015 Pengadilan Agama Palembang telah menangani 1.183 kasus perceraian, baik yang diajukan suami maupun isteri. Berdasarkan data hingga akhir Juli 2015, dari jumlah itu 869 permohonan perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat dan 314 permohonan perceraian diajukan oleh suami atau cerai talak, kata Ketua Pengadilan Agama Palembang Bapak Syamsul Bahri, kemudian dia menjelaskan bahwa kasus perceraian yang ditangani sepanjang tahun 2015 sebagian besar adalah cerai gugat. Berdasarkan data tersebut, setiap bulan rata-rata terdapat 124 isteri yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan suami menceraikan isterinya sebanyak 44 orang perbulan.⁷

Humas Pengadilan Agama Palembang Bapak Ahmad Musa Hasibuan juga mengakui, bahwa dari jumlah perkara yang sudah masuk dari tahun 2015 hingga 2016 menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara perceraian di Pengadilan

⁷Muryat Panuju, Pengadilan Agama Palembang Tangani 1.183 kasus Perceraian, <https://www.google.co.id/?ion=1&espv=2#q=pengadilan+agama+palembang+tangani+1.1183+kasus+perceraian> tanggal di akses 28 Agustus 2016 Pukul 17:07 WIB

Agama Palembang. Pada tahun 2016, ada 1.000 perkara yang masuk dari bulan Januari hingga Maret, berdasarkan data itu setiap bulan ditangani 150-200 perkara. Menurut dia, berdasarkan data itu perkara cerai gugat atau yang diajukan isteri mendominasi dari keseluruhan perkara yang ditangani Hakim Pengadilan Agama Palembang. Tingginya kasus cerai gugat di daerah ini, menurut pengakuan para isteri dalam persidangan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, krisis akhlak dan yang paling dominan karena adanya orang ketiga (perselingkuhan).⁸

Berangkat dari pokok pikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain ?

⁸Ahmad Musa Hasibuan, Tiap Bulan Palembang Tangani 200 Perkara Perceraian, <http://www.beritasatu.com/nasional/374741-tiap-bulan--palembang-tangani-200-perkara-perceraian.html> tanggal akses 25 Agustus 2016 Pukul 18:55 WIB

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena adanya wanita idaman lain (WIL) dan keterlibatannya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan

rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, ada beberapa skripsi yang akan penulis uraikan diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Adnan lulusan tahun 2004 dengan judul “Pengaruh Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab terhadap isteri terutama dalam nafkah, adanya gangguan dari pihak ketiga yaitu suami menjalin hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh, karena pengaruh ekonomi dan krisis akhlak yang dialami oleh suami.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mudrik lulusan tahun 2001 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang isteri boleh melakukan gugatan perceraian karena suami berjudi, karena:

⁹Adnan, 2004, *Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang*, Perpustakaan Fakultas Syariah, Palembang, hlm. 33

- a. Dilarang oleh Allah
- b. Berimbas pada anak dan keluarganya.

Putusan tersebut memutuskan talak *bain* antara tergugat dan penggugat karena terjadinya *syiqoq* yang disebabkan karena judi.¹⁰

Ketiga, Karya ilmiah yang disusun oleh Ida Mawarti dengan judul, "Bentuk-bentuk Suami Melanggar *Taklik Talak* (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006) ." Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bentuk *taklik talak* yang dominan dan di langgar suami. Hasil penelitian menyatakan bahwa poin suami yang tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 55 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara.¹¹

Dari penjelasan tersebut diatas tampak jelas penelitian terdahulu belum mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi perceraian yang sudah disebutkan.

Sedangkan skripsi yang disusun sekarang ini hendak menjelaskan salah satu latar belakang perceraian tersebut. Maka disini penulis akan mengungkapkan lebih dalam tentang analisis putusan hakim terhadap perceraian karena wanita idaman lain di pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

¹⁰Mudrik, 2001, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi*, Perpustakaan Fakultas Syariah, Semarang, hlm. 21

¹¹Ida Mawarti, 2009, *Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)*. Perpustakaan Fakultas Syariah, Yogyakarta, hlm. 22

Tabel 1
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Adnan	Pengaruh tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap terjadinya cerai gugat di pengadilan agama palembang	faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab terhadap isteri terutama dalam nafkah, adanya gangguan dari pihak ketiga yaitu suami menjalin hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh, karena pengaruh ekonomi dan krisis akhlak yang dialami oleh suami.	Dalam skripsi yang ditulis Adnan hanya menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian itu karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi yang saya bahas lebih fokus pada satu permasalahan yang menjelaskan bahwa perceraian diakibatkan karena adanya wanita idaman lain (adanya orang ketiga)
2.	Mudrik	Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi	Skripsi ini dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang isteri boleh melakukan gugatan perceraian karena suami berjudi, karena: a. Dilarang oleh Allah b. Berimbas pada anak dan keluarganya. Putusan tersebut memutuskan talak <i>bain</i> antara tergugat dan	skripsi yang saya bahas lebih fokus pada satu permasalahan yang menjelaskan bahwa perceraian diakibatkan karena adanya wanita idaman lain (adanya orang ketiga)

			penggugat karena terjadinya <i>syiqoq</i> yang disebabkan karena judi	
3.	Ida Mawarti	Bentuk-bentuk Suami Melanggar <i>Taklik Talak</i> (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)	Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bentuk <i>taklik talak</i> yang dominan dan di langgar suami. Hasil penelitian menyatakan bahwa poin suami yang tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 55 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara.	Dalam pasal 116 KHI dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian, skripsi yang dibuat oleh Ida Mawarti menjelaskan alasan perceraian huruf (g) yaitu suami melanggar taklik talak sedangkan skripsi yang saya teliti disini menjelaskan tentang alasan perceraian huruf (f)

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan

¹²Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

atau argumen¹³. Dalam hal ini penulis meneliti salinan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas.¹⁴ Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan tentang perceraian karena wanita idaman lain di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (studi kasus putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg).

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data *Primer* yaitu, data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.¹⁵ Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara tentang pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tentang perceraian karena wanita idaman lain di Pengadilan Agama Palembang.

¹³Komaruddin, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 62.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173

2. Data *Sekunder*, Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.¹⁷ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Dalam hal ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang analisis putusan hakim terhadap perceraian karena wanita idaman lain.

b. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm 171

¹⁷ Komaruddin, *Op cit*, hlm. 62

orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁸ Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang menangani perkara tersebut, guna mendapatkan pendapat mengenai putusan NO.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg yang akurat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bahwa dalam menganalisis penulis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

¹⁸*Ibid*, hlm. 186

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Dalam bab ini menerangkan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, hal-hal yang menyebabkan perceraian dalam Islam, rukun dan syarat perceraian

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG

Bab ini meliputi sekilas pandangan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, sejarah pengadilan agama Palembang, tugas dan wewenang, serta struktur organisasi dan jumlah perkara.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.1302/pdt.G/2015/PA.Plg TENTANG PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN

Dalam bab ini menerangkan analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain apakah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan Agama No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian wanita idaman lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹⁹ Dalam istilah ahli Fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari *usyrah* yang berarti berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami isteri.²⁰ Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan dalam rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²¹

Dari definisi talak diatas, tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun UUP.²²

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm. 192

²⁰Kamal Muktar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 156

²¹Sayyid Sabiq. 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 206

²²Amiur Nuruddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, hlm. 207

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan.

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²³

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

²³*Undang-undang Pokok Perkawinan*. 2007, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12-13

putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.²⁴

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam UU No. 7/1989 jo. UU No.3 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah”.²⁵

KHI juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci dalam Bab XVI pasal 113 yang berbunyi:

²⁴Departemen Agama RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 60

²⁵*Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan²⁶

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi: “ putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

B. Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.²⁷ Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu isteri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti dalam firman Allah dalam surat At-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .

Artinya : Hai Nabi bila kamu menthalak isterimu, maka thalqlah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnyanya.²⁸

Demikian juga dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 232 :

²⁶Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, hlm. 56

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 200

²⁸Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 945

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Apabila kamu menthalak isterimu dan sampai masa iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.²⁹

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Dilihat dari kemaslahatan dan kemudaratanya, maka hukum talak itu sebagai berikut :³⁰

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak timbul;
- b. Wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka

²⁹*Ibid.*, hlm. 56

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 201

pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

- c. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- d. Makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan;
- e. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

C. Macam-macam Perceraian

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam,³¹ yaitu sebagai berikut:

a. Talak *Sunni*

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak ini dikatakan talak sunni apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, dan apabila talak tersebut dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak *sunni*.

³¹*Ibid*, hlm. 17

- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan, yakni dalam hal *khulu'*, atau ketika isteri dalam haid, maka semuanya ini tidak termasuk talak *sunni*.
- 3) Talak tersebut dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permukaan suci di pertengahan maupun di akhir suci meskipun beberapa waktu yang lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah mengumpuli isteri selama masa suci ketika talak tersebut dijatuhkan.

b. Talak *Bid'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.

Yang termasuk talak *bid'i* ialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga termasuk isteri yang sedang nifas.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.

c. Talak *la Sunni Wala Bid'i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.³²

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.³³ Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali

³²Murni Djamal, 1985, *Ilmu Fikih*. Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, Jakarta, hlm.

³³Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat II*. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 17

Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru “. (QS. Ath-Thalaq:1)

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang termasuk dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk isterinya kembali yang telah ditolak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa iddahnya.³⁴

2) Talak *Bain*

Yaitu tidak putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru.

Talak *Bain* terbagi atas dua macam:

a) *Bain Sughra*

Ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.

b) *Bain Kubra*

Ialah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahya.³⁵

2. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqh tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh.³⁶

Aturan-aturan fiqh di luar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 118

“*Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.”

Pasal 119

1. Talak *bain sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *bain sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk* dan
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

³⁵Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 8 Talak dan Mengasuh Anak*. Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 52

³⁶Ibid, hlm. 229

Pasal 120

“Talak *Bain Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya.”

Pasal 121

“Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak tidak berada di Pengadilan.³⁷

Menurut KHI talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu'*³⁸ dan *lian*³⁹ seperti yang terdapat dalam pasal 124, *khulu'* harus berdasar atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116, 125 yang berbunyi: “*lian* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya,” dan pasal 126 yang berbunyi: “*lian* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam

³⁷*Ibid*, hlm. 230

³⁸*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

³⁹*Lian* adalah seorang suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak yang dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran itu”, serta pasal 128 yang berbunyi “*lian* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

3. Perceraian dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan.

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

D. Hal-hal yang Menyebabkan Perceraian Dalam Islam

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Isteri dikatakan *nusyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa saja, yang diwajibkan Allah atasnya.⁴⁰

Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Langkah-langkah untuk mengetahui isteri melakukan *nusyuz* terdapat dalam Surat An-Nisa': 34 yang berbunyi:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha Besar.

Langkah-langkah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (*al-tarhib wa al-tarhib*), dari tindakannya itu, terlebih

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*, hlm. 190

apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.

- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah tangga “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
- c. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian isteri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Al-Qur’an memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.⁴¹

2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya menggauli dengan baik. Adapun tindakan isteri apabila ia menemukan sifat *nusyuz* pada suaminya, dijelaskan Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi:

⁴¹Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 214-215

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memlihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri (*syiqoq*)

Syiqaq mengandung arti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Apabila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

E. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Isteri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. *Qashdu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu apabila salah ucap tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.⁴²

Sedangkan syarat sahnya talak yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri.

⁴²Abdul Rahman Ghazali. *Loc.Cit.*, hlm. 465

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
PALEMBANG**

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan di tahun 1675 yaitu di masa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.⁴³

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.⁴⁴

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.⁴⁵

⁴³ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://pa-palembang.go.id/index.php?option=com>, tanggal di akses 20 Desember 2016, Pukul 14:12 WIB

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Read Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.⁴⁶

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyai Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.⁴⁷

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana Pembagian ini diakui oleh Van sevenhopen yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon. Terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkn hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17 yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.⁴⁸

2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa Surutnya kesultanan Palembang boleh di katakan dimulai ketika pada tahun 1790, Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia pada tahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara H. Thamrin Agung, S.H., M.H pada tanggal 16 Januari 2017

⁴⁹ *Ibid*

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal sebagai sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah di tahun 1878.

a. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Daerah di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.⁵⁰

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah

⁵⁰ *Ibid*

Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.⁵¹

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648, Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuklinggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.⁵²

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari *Raad* Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.⁵³

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan

⁵¹ *Ibid*, Sejarah Pengadilan Agama Palembang

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.⁵⁴

b. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 Tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan seluruh Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.⁵⁵

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Kecuali Kabupaten Banyuasin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang.⁵⁶

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat Ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/mahkamah Syar'iyah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang.⁵⁷ Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.⁵⁸

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.⁵⁹

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso Km.3 Palembang

⁵⁷ *Ibid*, wawancara H. Thamrin Agung, S.H., M.H

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung “Milik Sendiri” yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso Km.3 Palembang, berhadapan dengan Dinas Pertanian di atas.⁶⁰

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengalami nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.⁶¹

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.⁶² Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.⁶³

Pada tanggal 1 Agustus 1998, Ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap,

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan Ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang.⁶⁴

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Aqkhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.⁶⁵

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu di pimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas 1 B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di pengadilan Tinggi Agama Palembang.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Drs. H. Burdan Burniat, S.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, S.H, M.H, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, S.H., M.H. pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan.⁶⁷

Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami, S.H., M.H. pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H. Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami, S.H., M.H. digantikan Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi, S.H.⁶⁸

B. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

Kompetensi (kewenangan) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut:

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Wawancara Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H pada tanggal 17 Januari 2017

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang dalam mengadili berdasarkan wilayah hukum atau yuridiksi relatifnya.⁶⁹ Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang meliputi 16 kecamatan dan 106 kelurahan, masing-masing kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kalidoni
- b. Ilir Barat 1
- c. Gandus
- d. Sukarami
- e. Alang-alang Lebar
- f. Sako
- g. Sematang Borang
- h. Ilir Timur II
- i. Kertapati
- j. Ilir Barat II
- k. Kemuning
- l. Plaju
- m. Bukit Kecil
- n. Seberang Ulu I
- o. Seberang Ulu II
- p. Ilir Timur I⁷⁰

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang yaitu kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

⁶⁹ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Cet. Ke-1, Jakarta, hlm. 53.

⁷⁰Yanto, Daftar Nama Kecamatan Dalam Kota Palembang, <http://daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-palembang-sumsel.html> tanggal di akses 22 desember 2016 Pukul 20.23 WIB

pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁷¹

Kewenangan absolut Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:⁷²

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:


- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah⁷³

⁷¹ Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27

⁷²Basiq Djalil. 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 149

⁷³*Ibid.* Basiq Djalil, hlm. 149

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



Catatan :

- — — — — Garis Tanggung Jawab
- - - - - Garis Kordinasi

LANDASAN :
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015

KETUA : Dr. H. Syamsul Bahri, SH, MH

WAKIL KETUA : Drs. Bahrul Amzah, MH

HAKIM : - Dra. Hj. Nurlaila Thoib, SH, M.HI
- Dra. Sri Wahyuningsih, SH, M.HI
- Drs. H. Ahyauddin Karim, SH
- Drs. H. Zaiman Effendie Sy
- Drs. Rusyidi AN, S.H.
- Dra. Hj. Fadlun, M.H
- Dra. Hj. Nadimah
- Dra. Laila Amin, SH
- Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun
- H. Thamrin Agung, S.H., M.H.
- Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.
- Drs. M. Amin Djamil, H.D⁷⁴

Panitera : Drs. H. Taptazani, S.H

Sekretaris : Rahmat Supli, SH, M.Si

Panitera Muda Hukum : Drs. Sahim

Panitera Muda Gugatan : Sopendi, SH

Panitera Muda Permohonan : Hj. Alifah, SH

Kepala Bagian Kepegawaian : Taufikurahman, S.HI

Kepala Sub Bagian Umum : Nisa Fharasitha, SH, MH

⁷⁴ Data Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang pada Tanggal 17 Januari 2017

Panitera Pengganti:

1. Siti Aisyah, SH
2. Dra. Sundari
3. Dra. Novie Sulastrie
4. Hj. Ustri Marni, S.Ag
5. Yurnalis, SH
6. Dra. Maimunah
7. Alhamidi, SH
8. Jumhery, SH
9. Mazmiroh, S.Ag
10. Dra. Ruslaini, SH
11. Drs. Darul Kutni
12. Nahwa, S.H
13. Matnur, S.H⁷⁵

Jurusita : Jupiardi, SH

Jurusita Pengganti

1. Husien Thamrin
2. Noviendri
3. Supawit
4. Efri Aprita, ST
5. Zulfikri, A.Md
6. Azuardi Rizal, S.Si
7. Dodi Ramadhanus, ST
8. Anhar, S.HI

Staf Panitera Muda Hukum

1. Tulus Afifah, S.HI
2. Herlina, SH

Staf Panitera Muda Gugatan

1. Dwi Indrati, S.Ag
2. Ade Mashuri, SH
3. Theresia Methawati, SH
4. Yuni Gustina, SE

⁷⁵ *Ibid*

5. Rusmaladewi Ali, A.Md

Staf Panitera Muda Permohonan : Akhyar⁷⁶

D. Jumlah Perkara Cerai Gugat Tahun 2015

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang tahun 2015 adalah sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 2

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Gugat
1	Januari	142
2	Februari	136
3	Maret	117
4	April	131
5	Mei	140
6	Juni	124
7	Juli	94
8	Agustus	160
9	September	151
10	Oktober	169
11	November	152
12	Desember	116
	Jumlah	1632

Sumber Data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tanggal 17 Januari 2017

Sedangkan jumlah perkara cerai gugat yang diputus pada tahun 2015 adalah:⁷⁸

Tabel 3

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Gugat
1	Januari	128
2	Februari	73

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Data Perkara Cerai Gugat yang Diterima di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang tahun 2015

⁷⁸ Data Perkara Cerai Gugat yang Diputus di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang tahun 2015

3	Maret	133
4	April	107
5	Mei	88
6	Juni	118
7	Juli	87
8	Agustus	95
9	September	128
10	Oktober	105
11	November	113
12	Desember	110
	Jumlah	1285

Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tanggal 17 Januari 2017

Berdasarkan pada tabel 1. tentang perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2015 menjelaskan bahwa perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mempunyai angka yang tinggi. Dari tabel 1. tersebut terdapat dua jenis perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau wanita sedangkan cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau laki-laki. Kedua jenis perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang diterima di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2015 tersebut selanjutnya akan diputus oleh hakim yaitu perkara tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak menuju proses persidangan tetapi juga dapat dicabut oleh pihak yang bersangkutan. Penyebab Hakim menolak perkara perceraian karena gugatan yang diajukan tidak sesuai atau alasan yang diajukan tidak dapat dibuktikan. Hakim tidak begitu saja dengan mudah memutus perkara perceraian untuk berlanjut ke persidangan, tentu dengan pertimbangan seperti alasan perceraian yang memang harus bisa dibuktikan.

Apabila para pihak tidak dapat membuktikan atau tidak cukup bukti, maka hakim akan menolak atau menggugurkan perkara yang diterima tersebut.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG NO. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg TENTANG PERCERAIAN KARENA WANITA IDAMAN LAIN

A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang Perceraian Karena Wanita Idaman Lain

Rumah tangga *sakinah mawaddah* dan penuh rahmat Allah merupakan impian setiap pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangganya. Hal itu dapat tercapai bila hak-hak dan kewajiban terpenuhi dan terlaksanakan sepenuhnya, namun bila hak-hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dan terlaksanakan maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam kelanggengan sebuah rumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian.

Kasus perceraian bagi orang muslim merupakan wewenang Pengadilan Agama, pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang perceraian merupakan kasus yang paling banyak yang ada di Pengadilan tersebut, salah satu putusan Hakim Pengadilan Agama masalah perceraian yaitu cerai gugat dengan putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg.

Putusan majelis hakim terhadap kasus cerai gugat No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg. diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Dra. Hj. Nadimah. Kasus ini diajukan oleh penggugat karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain

sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud.⁷⁹

Dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak. Puncaknya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2013, ketika itu, tanpa sebab tergugat langsung marah-marah kepada penggugat.

Sejak itulah antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang oleh penggugat selama kurang lebih 2 tahun, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun usaha itu tidak berhasil. Berdasarkan sebab-sebab itulah penggugat berkeyakinan bahwa sudah tidak mungkin dapat meneruskan hidup bersama dalam rumah tangga dengan tergugat. Terutama jika dilihat dari sikap penggugat yang tidak mau lagi dengan tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Atas dasar gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa sudah selama kurang lebih 2 tahun antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Menurut saksi

⁷⁹ Salinan Putusan No.1302/Pdt.G/PA.Plg

perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa melalui prosedur yang ditentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam. Bahkan tergugat sudah mempunyai satu anak dari wanita tersebut. Usaha mendamaikan keduanya yang dilakukan oleh majelis hakim juga menemui jalan buntu.

Berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalihkan oleh penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu patut diterima dan dikabulkan.

Merujuk pada kasus cerai gugat pada No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tersebut diatas diputuskan majelis hakim dengan menjatuhkan talak satu kepada penggugat dari tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan.

Menurut Dra. Hj. Nadimah selaku hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain adalah majelis hakim selalu menitikberatkan pada alasan perceraian (perselisihan dan pertengkaran) dalam hal ini majelis hakim tidak perlu melihat darimana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi majelis hakim semata-mata

mempertimbangkan dan melihat apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak.⁸⁰

Menurut Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H, selaku hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut beliau adanya Wanita idaman lain (WIL) merupakan sebab terjadinya alasan perceraian. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 huruf f bahwa Wanita idaman lain tersebut, bukan merupakan alasan perceraian, tetapi merupakan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Sebab terjadinya alasan perceraian tersebut biasanya karena adanya wanita idaman lain (WIL), ekonomi, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu menjadikan cekcok (perselisihan dan pertengkaran).⁸¹

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara antara (Penggugat dan Tergugat) adalah masih bisa disatukan lagi apa tidak dan apabila sudah terbukti atau tidak terbukti, beliau mempertimbangkan bahwa sebab-sebab pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah adanya wanita idaman lain (WIL). Jika WIL tidak terbukti, tetapi salah satu pihak menduga pihak lain ada WIL sehingga mengurangi kepercayaan, merasa dikhianati, dalam hal ini cekcoknya yang harus terbukti. Sebaliknya apabila tidak terjadi percekcoan maka gugatannya ditolak karena tidak sesuai dengan alasan perceraian khususnya Pasal 116 KHI huruf f meskipun WIL-nya terbukti.⁸²

Menurut H. Thamrin Agung, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Palembang. Menurut beliau setelah adanya Wanita Idaman Lain tersebut ,

⁸⁰ Wawancara Dra. Hj. Nadimah pada tanggal 17 Januari 2017

⁸¹ Wawancara H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H pada tanggal 16 Januari 2017

⁸² *Ibid*

maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, karena terjadi perselisihan tersebut maka hakim menimbang bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Palembang dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat. Karena jika disatukan lagi maka akan timbul kemudharatan antara suami isteri.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bapak Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H, bapak H. Thamrin Agung, S.H, M.H dan ibu Dra. Hj. Nadimah pada tanggal 17 Januari 2017 penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang ialah:

1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
2. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus
3. Gangguan dari pihak ketiga, yaitu suami menjalin hubungan dengan wanita lain.

⁸³ Wawancara H. Thamrin Agung, S.H, M.H pada tanggal 16 januari 2017

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dari kasus cerai gugat yang telah dibahas diatas hakim dengan segala pertimbangan dapat memutuskan perkara dengan alasan adanya perselisihan secara terus-menerus. Penggugat dapat menggunakan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai isteri kepada suami tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, amak keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁸⁴

Ayat diatas menerangkan tentang tuntutan bagaimana sikap seorang isteri dalam menghadapi rumah tangganya, apabila isteri khawatir akan *nusyuznya* maka di Pengadilan diperbolehkan untuk melakukan perceraian.

⁸⁴ Al-Qur'an al-Karim

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami isteri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesepahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat mudharatnya dan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan"*⁸⁵

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi percekocokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak dalam hal ini, isteri boleh menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Diperbolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan mudharatnya dibandingkan dengan mempertahankan perkawinannya, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim, maka hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik daripada mempertahankannya.

Al-Maslahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar atau dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari

⁸⁵ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, 2008, *Sistematika Teori Hukum Islam Qawa'id Fiqhiyah*, Darul Hikmah, Jombang, hlm. 63

syara' yang menentukan kejelasan hukum atas kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan manfaat, maka kejadian tersebut di namakan *al-Maslahah al-Mursalah*.⁸⁶

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan latar belakang adanya wanita idaman lain merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami isteri menjalin hubungan dengan orang lain (selingkuh) yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إذ تعارض مفسدتان الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف⁸⁷

Kaidah diatas memiliki pengertian bahwa *kemudharatan* yang berat dihilangkan dengan *kemudharatan* yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis penyebab terjadinya faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

Setiap pasangan suami isteri tentu ingin hidup penuh dengan suasana harmonis dalam menjalankan rumah tangga. Hal ini tidaklah mudah untuk

⁸⁶ Rahmat Syafe'I, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 117

⁸⁷ Samsul Ma'araif, 2005, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Pustaka Ramadhan, Bandung, hlm. 29

mewujudkan keharmonisan tersebut. Harus ada komitmen yang kuat antara suami isteri untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dalam kenyataan yang terjadi baik itu cepat atau lambat akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan sosial, budaya, dan sudut pandang berfikir.

Penyebab dari ketidakharmonisan bisa dipicu dari masalah keuangan, adanya gangguan dari pihak ketiga, akhlak yang buruk dan komunikasi yang kurang baik. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. PP No. 19 tahun 1975 pasal 19 butir f jo. Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga

Penyebab ini terjadi karena kebekuan hubungan komunikasi suami isteri serta kejenuhan dalam hubungan suami isteri. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tidak terhindarkan. Hal ini seharusnya diimbangi dengan rasa kasih sayang yang lebih kepada pasangan suami isteri agar tidak adanya orang ketiga dalam rumah tangga.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang Alasan-alasan Perceraian Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan wanita idaman lain (selingkuh) sebagai alasan perceraian tetapi ruang lingkup

yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang adanya orang ketiga (selingkuh), hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama. Memberikan alasan yang tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undang dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum dan masyarakat.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya.⁸⁸ Landasan hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud dan larangan.

Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Atau dalam pengertian lain, mengatakan bahwa untuk melaksanakan hukum perdata materil terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal

⁸⁸H. Chotib Rasyid dan Syaifuddin, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik di Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117

atau hukum acara perdata.⁸⁹ Dan pengkajian peraturan perundangan yakni untuk mengetahui dasar hukum dalam pengambilan putusan.

Dalam putusan perkara No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg hakim mengacu kepada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang telah dibentuk dapat putus antara lain karena:⁹⁰

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian disebabkan karena salah satu dari suami/isteri atau kedua-duanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga pernikahan dianggap telah putus dengan meninggalnya salah satu pihak atau kedua-duanya tersebut.

Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian merupakan putusnya perkawinan yang dikarenakan adanya ketidakcocokan lagi para pihak untuk melanjutkan rumah tangganya. Sehingga terjadi pengajuan gugatan salah satu pihak baik itu suami maupun isteri untuk diputuskannya perkawinan mereka. Terhadap perceraian ini maka yang dapat menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, hlm. 108

⁹⁰ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan merupakan putusnya perkawinan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Hakim.

Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu:

- a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menjurus pada pecahnya perkawinan antara penggugat dan tergugat.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam memutuskan perkara No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg tentang perceraian karena wanita idaman lain hakim menggunakan dua alasan perceraian menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pertama pada alasan yang diajukan penggugat diatas bisa dikategorikan kedalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hal ini juga sesuai dengan Intruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pada bab XVI Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf f yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan kaidah yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan maka dasar pertimbangan hakim mengenai putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang tentang perceraian karena wanita idaman lain adalah Bahwa adanya wanita idaman lain (WIL) disini merupakan latar belakang terjadinya perceraian (perselisihan dan pertengkaran) bukan merupakan alasan perceraian. Dari kasus ini yang harus dibuktikan adalah perselisihannya (cekcok) bukan WIL-nya. Apabila WIL-nya tidak terbukti dan terjadi perselisihan, maka gugatannya bisa dikabulkan. Sebaliknya, apabila WIL-nya terbukti dan tidak terjadi perselisihan maka gugatannya ditolak, karena tidak sesuai dengan pasal, khususnya Pasal 116 KHI huruf f.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 1302.Pdt.G/2015/PA.Plg adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa wanita idaman lain sebagai alasan perceraian, tetapi hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menafsirkan pada pasal itu sebagaimana tercantum dalam ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi kaum laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaklah melihat kemampuan diri dan kesiapan diri dalam membangun rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh dengan rahmat Allah SWT hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik kaum laki-laki dan perempuan janganlah mengganggu rumah tangga orang lain. Pilihlah calon pendamping hidup yang belum beristeri.
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum perlu memprogramkan penyuluhan hukum keluarga secara terjadwal dengan melibatkan mahasiswa dan dosen, sebagai aktualisasi pengabdian kepada masyarakat civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terutama memberikan sosialisasi tentang hukum-hukum keluarga, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ratisa

NIM : 13140049

Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Ngin/ 01 Desember 1996

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Durian Terung, Musi Rawas : tamat 2007
- b. SMP Negeri Terawas, Musi Rawas : tamat 2010
- c. MAN I (Model) Lubuklinggau : tamat 2013

Alamat : JL. Kolonel Sulaiman Amin Komplek Pemda
Blok A2 No. 9 Rt. 10 Rw. 053 Kec. Alang-alang
Lebar KM. 7 Palembang

Nama Orang Tua

Ayah : Aliriang

Ibu : Hinar

Alamat Orang Tua : JL. Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Baru Kec.
Selangit Kab. Musi Rawas